



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 31 Mei 1963

No. : 640/P/1937/M/1963

Lampiran : --

Perihal : Petunjuk-petunjuk mengenai
membuat putusan.

Kepada Yth.
Kepala Pengadilan Negeri
di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor : 1 Tahun 1963

Oleh karena sering kali ternyata, bahwa putusan-putusan dalam perkara yang dibuat oleh para Hakim pada Pengadilan Negeri tidak memenuhi syarat-syarat, maka Mahkamah Agung memandang perlu memberi petunjuk-petunjuk sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini dengan pengharapan, agar para Hakim tersebut benar-benar memperhatikan dan melaksanakan petunjuk-petunjuk tersebut.

- A. Ada kalanya terjadi, bahwa salah satu pihak menawarkan supaya beberapa orang didengar sebagai saksi dan/atau menawarkan alat-alat pembuktian lain seperti surat-surat atau tulisan-tulisan (*geschriften*), akan tetapi hal itu dilalui begitu saja tanpa memberi alasan sedikitpun.

Dalam hal serupa demikian apabila Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa pendengaran saksi-saksi atau pemberian alat-alat pembuktian lain dipandang tidak perlu, maka hendaknya dipertimbangkan dalam putusan berdasarkan alasan-alasan apakah Pengadilan Negeri berpendapat sedemikian.

- B. Selanjutnya dalam hal apabila Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh salah satu pihak tidak dapat dipercaya ataupun alat-alat pembuktian lain dipandang tidak/kurang sempurna, maka harus pula dipertimbangkan dalam putusan apakah yang menjadi dasar alasan Pengadilan Negeri berpendapat demikian.
- C. Apabila salah satu pihak mempergunakan suatu surat atau tulisan sebagai alat pembuktian, maka harus pula diperhatikan, bahwa surat atau tulisan tersebut dibubuhi meterai yang secukupnya.

Dan apabila surat atau tulisan itu belum dimeteraikan sewaktu diserahkan di Pengadilan Negeri, maka kepada pihak yang bersangkutan diberi

kesempatan untuk membubuhi surat atau tulisan itu dengan meterai (*nazegelen*) yang secukupnya.

- D. Ada kalanya terjadi, bahwa Pengadilan Negeri dalam putusannya mempertimbangkan “atas pengetahuan Hakim”, tanpa pula memberi penjelasan dasar dari pada pengetahuan Hakim tersebut.

Dalam hal serupa demikian hendaknya juga dipertimbangkan secara jelas dalam putusan Pengadilan Negeri hal-hal yang digunakan sebagai dasar dari pada pengetahuan Hakim tersebut.

MAHKAMAH AGUNG,
Menteri/Ketua,

ttd.

(Mr. R. WIRJONO PRODJODIKORO)

Atas Perintah Majelis :
Panitera,

ttd.

(J. T a m a r a)

Tembusan kepada :

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia,
dengan perintah agar hal-hal ini juga dijalankan
di Pengadilan Tinggi dalam pemeriksaan banding.